



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 03 Maret 1979, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Depok, RT.001 RW.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 10 Mei 1977, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di mess milik H Maksudi di Dukuh Depok, RT.001 RW.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 1 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 23 tahun 8 bulan di rumah Penggugat di Dukuh Depok, RT.001 RW.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

3.1. Adelina Rizki Damayanti, NIK.3305136309000001, Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 23 September 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SLTA, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3.2. Bagus Rizki Sambasi, NIK. 3305132105100001, Tempat, Tanggal Lahir: Kebumen, 21 Mei 2010, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SD, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online (Slot) dan judi kartu sehingga tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat akhirnya kebutuhan keluarga tidak tercukupi dengan baik, Tergugat juga mempunyai hutang ke Pinjol tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat baru mengetahui hutang tersebut setelah ada pihak dari Pinjol menagih kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan Penggugat sudah tidak kuat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Akhirnya Tergugat pergi dan tinggal di mess milik H Maksud di Dukuh Depok, RT.001 RW.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat;

6. Bahwa meskipun dua orang anaknya yang bernama Adelina Rizki Damayanti, Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 23 September 2000 (23 tahun 5

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) dan Bagus Rizki Sambasi, Kebumen, 21 Mei 2010 (13 tahun 9 bulan) sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat takut dikemudian hari Tergugat juga berkeinginan untuk memelihara anak tersebut dan Penggugat khawatir kalau nantinya anak diasuh oleh Tergugat, Tergugat tidak dapat merawat dengan baik karena sikap dan kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi;

7. Bahwa untuk terpeliharanya dan jaminan pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, maka Penggugat mohon agar anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, karena Penggugat takut dan khawatir nanti dibelakang hari terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## **Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang bernama Adelina Rizki Damayanti, Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 23 September 2000 (23 tahun 5 bulan) dan Bagus Rizki Sambasi, Kebumen, 21 Mei 2010 (13 tahun 9 bulan) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider:**

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex quo et bono);

.1

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Fahrudin, M.H., mediator Hakim Pengadilan Agama Kebumen tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan pada sidang tanggal 06 Maret 2024 sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada point satu sampai pada point 3 adalah benar dan Tergugat akui;
- Bahwa pada point empat, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi online, tapi tidak sering. Dan tidak benar jika Tergugat mempunyai hutang ke pinjol;
- Bahwa pada point lima puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2023 akhirnya pisah rumah. Benar Tergugat pergi dari kediaman bersama tetapi karena di usih Penggugat, dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya demi kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan sebelumnya, Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungnya bersama-sama Tergugat, jika masih bersama Tergugat Penggugat tidak ada ketenangan. Bahwa Tergugat memang sering bermain judi, dan pada sekitar malam hari dua minggu yang lalu Tergugat mabuk sambil teriak-teriak mengetuk pintu, sekarang Tergugat banyak mempunyai hutang, Penggugat sendiri pernah membayarkan hutangnya karena ada orang menagih hutang Tergugat kepada saksi, Tergugat sendiri sampai menjual sepeda motor;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap seperti jawaban semula, yakni tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memang benar menjual sepeda motor tapi itu untuk biaya keperluan sekolah anak dan untuk membeli sepatu dan tas sekolah;

Bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305134303790002 tanggal 10 September 2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adelina Rizki Damayanti yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor 10568/Tp/2001 tanggal 31 Desember 2001 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bagus Rizki Sambasi yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor 4363/2010

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2010 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan menghadirkan keluarga/orang dekatnya, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, **XXX**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Depok Rt. 01 Rw. 04 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, didasarkan atas sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak tahu tanggal dan tahun berapa mereka menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Menurut cerita dari Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kadang-kadang mabuk dan sering bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ketika Tergugat sedang mabuk namun saksi mendengar dari kata-kata Tergugat yang terdengar ngelantur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat ketika sedang bermain judi namun saksi mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2023 yang lalu, sampai sekarang kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di mess sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah dewasa dan sudah bekerja di Jakarta sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Kondisi dari anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat adalah baik-baik dan sehat-sehat saja, serta kebutuhan pendidikannya diperhatikan;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai tetangga saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, **XXX**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh Depok Rt. 01 Rw. 04 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, didasarkan atas sumpahnya telah keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Sambasi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sekarang sudah berpisah rumah;

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum berpisah rumah, Saya tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mendengar dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat terlilit hutang pinjol;
- Bahwa Kalau masalah mabuk saksi tidak pernah melihatnya namun Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan November 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama berpisah rumah, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Anak yang pertama sudah bekerja di Jakarta sedangkan anak yang kedua tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Kondisi dari anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat adalah baik dan sehat serta kebutuhan pendidikannya diperhatikan oleh Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah tahun 2000 bulan Maret Nomor XXX tanggal XXX, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Fahrudin, M.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Kebumen tertanggal 28 Februari 2024 yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat sering main judi online dan judi Kartu sehingga tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, yang berlanjut pisah tempat tinggal sudah berjalan sampai sekarang selama kurang lebih berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa akibat sering main judi maka Tergugat juga banyak mempunyai hutang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Penggugat, adapun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat ialah karena Tergugat diusir oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta P.3 (tiga) dan P.4 (empat) dan juga 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Sudarno bin Tarnuji** dan **Puji Lestari binti Suparmo**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adelina Rizki Damayanti dan Bagus Rizki Sambasi yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah saudara kandung/keluarga dan orang dekat

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tetangga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 23 tahun 8 bulan di rumah Penggugat di Dukuh Depok, RT.001 RW.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Adelina Rizki Damayanti, NIK.3305136309000001, Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 23 September 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SLTA, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Bagus Rizki Sambasi, NIK. 3305132105100001, Tempat, Tanggal Lahir: Kebumen, 21 Mei 2010, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SD, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat (vide bukti P.3 dan P.4);

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online (Slot) dan judi kartu sehingga tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat akhirnya kebutuhan keluarga tidak tercukupi dengan baik, Tergugat juga mempunyai hutang ke Pinjol tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat baru mengetahui hutang tersebut setelah ada pihak dari Pinjol menagih kepada Penggugat;

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 11 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (***mariage breakdown***) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 12 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kedua anak Penggugat dan Tergugat masing masing Adelina Rizki Damayanti binti Sambasi, umur 23 tahun lebih dan Bagus Rizki Sambasi bin Sambasi umur kurang lebih 14 tahun, meskipun Tergugat memohon agar kedua anak tersebut ditetapkan pemeliharannya di bawah asuhan Tergugat, namun oleh karena anak yang pertama dan sudah berkeluarga dan anak kedua sudah berada dibawah asuhan Penggugat, dan dalam pada itu Tergugat juga tidak mempersoalkan tentang kedua anaknya maka majelis hakim berpendapat bahwa perihal kedua anak tersebut dibiarkan dalam keadaannya yang sekarang, serta kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban dan mempunyai akses yang sama untuk

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 13 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada kedua anaknya tersebut, sehingga meskipun telah bercerai baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, (vide pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 H. oleh Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Drs. Romelan, M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 14 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Hakim anggota  
ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota  
ttd

Drs. Romelan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
Biaya	:	Rp	500.000,00
Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	100.000,00
Sumpah	:	Rp	725.000,00,-
Jumlah	:	Rp	

Salinan sesuai dengan aslinya.

## PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

### Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 15 dari 15 halaman